



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Desember 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: ----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di.02 RT.001 RW.015 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yenni Nurhayani, SH**, Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat Yenni Nurhayani, SH, beralamat di Delta Villa, Blok.B, No.05, RT.001, RW.0013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No. 363/PDT-YN/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 295/SK/VI/2020/PA.Btm, tanggal 18 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Singapore, 12 Desember 1983, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: K0510957P, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Batam. dan sekarang tidak di ketahui lagi keberadaan nya (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27-09-2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XXXX / 40 / IX / 2004 di KUA Kecamatan Tembilahan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai enam orang anak yaitu;
 - 1). ANAK I, Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka, Jawa Barat 21-07-2002
 - 2). ANAK II, Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka, Jawa Barat 15-11-2005
 - 3). ANAK III, Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka Jawa Barat 22-09-2007
 - 4). ANAK IV, Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka Jawa Barat 10-05-2010
 - 5). ANAK V, Tempat/Tgl. Lahir : Batam 18-05-2012
 - 6). ANAK VI, Tempat/Tgl. Lahir : Batam 27-07-2015
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dari awal menikah harmonis, akan tetapi pada pertengahan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat jarang pulang ke rumah sampai dua bulan terkadang sampai tiga bulan apabila kembali ke Negeranya di Singapore. Dan jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk biaya anak-anak, untuk mendapatkan nafkah uang dari tergugat harus selalu di paksa. Dan apabila memberi nafkah uang selalu tidak

Hal. 2 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk biaya sebulan. Pertengkaran juga terjadi di karenakan Tergugat sudah berbohong tidak menepati janji untuk membawa Penggugat dan anak-anak untuk menetap di Singapore dan menjadi warga Negara Singapore ;

7. Bahwa pertengkaran juga terjadi di karenakan Tergugat apabila pulang ke rumah tidak lagi mau memberi nafkah bathin pada Penggugat, dan Tergugat selalu menolak apabila Penggugat meminta. Dan juga pertengkaran terjadi di karenakan pada pertengahan Juni 2018 Penggugat menemukan chetingan Tergugat dengan wanita lain di Face Book dengan saling mengirim video porno pada wanita di face book ;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal November 2019 di karenakan masalah uang dan chetingan Tergugat dengan banyak wanita lain di handphone Tergugat, sehingga setelah terjadi pertengkaran Tergugat keluar dari rumah tanpa izin dengan Penggugat dan mematikan nomor handphone Tergugat sehingga tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat di Singapore betanya keberadaan Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat menjawab tidak tahu. Penggugat mencoba ke Singapore menemui keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tetap menjawab tidak tahu;
9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah hidup sendiri selama hampir 7 bulan tanpa di ketahui di mana keberadaan Tergugat. Penggugat sudah berusaha bertanya pada keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu di mana keberadaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasa Nomor 363/PDT-YN/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 257/SK/VI/2020/PA.Btm, tanggal 18 Juni 2020 kepada Ketua Majelis dan setelah diperiksa oleh Majelis ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil. Oleh Ketua Majelis dinyatakan sah dan kuasa Penggugat diizinkan untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 15 Juni 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor 12/10-04/SKG/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ----, atas nama PENGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 26 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/40/IX/2004 tanggal 27 September 2004, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama Iswandi karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Tembilahan pada bulan September 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak cukup dalam

Hal. 5 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah sehingga Kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, terutama Penggugat dengan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak, penyebab lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari handphone milik Tergugat;;

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2019, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaannya melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil juga;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Armendo 2 Blok BB. No16, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Iswandi karena saksi adalah istri sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2004 di Tembilahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering

Hal. 6 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, terutama Penggugat dengan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak, selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, penyebab lain Tergugat tidak pernah menepati janji untuk membawa Penggugat dan anak-anak tinggal di Singapore;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun Terakhir, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaannya melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat diwakili kuasa hukumnya selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal November 2019, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti, baik di luar maupun di dalam wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap

Hal. 8 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **27 September 2004**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **27 September 2004**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: **12/10-04/SKG/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh** Lurah Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **27 September 2004** dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa selama terikat perkawina Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;

Hal. 10 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama **1 (satu) tahun lamanya**, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 11 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.200,00 (tiga ratus dua puluh dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 *Hijriah* oleh Dra. Raudanur rina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Penggandaan : Rp 4.200,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp320.200,00

Hal. 13 dari 13 Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)